

B A B II

LANDASAN TEORI TENTANG RIBA DAN RENTE DALAM
KOPERASI SIMPAN PINJAM

A. Sejarah Dan Pengertian Tentang Riba.

A.1. Riba Sebelum Islam.

Riba pada agama - agama langit telah dinyatakan - haram. Hal ini terdapat dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran 22 : 25 yang berbunyi :

" Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari Umat-Ku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang-terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. " (Lembaga AlKitab Indonesia, 1992:93)

Dan pada Kitab Imamat 25 : 36 berbunyi :

" Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu!"
(Lembaga Al Kitab Indonesia, 1992 : 150)

Dari Kitab Perjanjian lama ini, kita dapat mengetahui bahwa agama Yahudi ataupun agama Nasrani, sebagai - agama yang datang lebih dahulu daripada Islam, telah melarang bunga atau praktek riba dalam hutang piutang. Dan Kitab Perjanjian Lama adalah kitab suci agama Yahudi dan Agama Nasrani.

Bahkan dalam Kitab Perjanjian Lama dikenal adanya penghapusan hutang, hal ini disebutkan dalam Kitab Ulangan 15 : 1 yang berbunyi ;

" Pada akhir tujuh tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. "

(Lembaga AlKitab Indonesia, 1992 : 223)

Jadi dalam Perjanjian Lama ada unsur tolong menolong an tar sesama atau saudaranya.

Namun orang - orang Yahudi beranggapan bahwa ri-ba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan se sama Yahudi, tetapi tidak terlarang apabila dilakukan - terhadap orang selain Yahudi. Hal ini tersebut di dalam Kitab Ulangan 23 :20 yang berbunyi :

" Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, te tapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bu nga --..... "

(Lembaga AlKitab Indonesia, 1992 : 233)

Umat Yahudi menganggap ada perbedaan besar anta- ra umat Yahudi dengan umat yang lain, mereka mengharam- kan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya kalau di lakukan pada pihak lain. Hal inilah yang mendorong umat Yahudi memakan riba dari pihak lain.

(Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi MA, 1993 : 7 - 8)

Anggapan umat Yahudi tersebut dibantah oleh Al- Qur'an dalam surat An Nisa' ayat 161 :

واخذم الربا وقد نهوا عنه واكلمهم اموال الناس بالباطل

Artinya : " Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. "

(Depag RI, 1974 : 150)

Sedangkan umat Nasrani secara tegas mengharamkan

riba bagi semua orang, tanpa membedakan kalangan Nasrani maupun non - Nasrani. Tokoh - tokoh gereja sepakat berpegang kepada ketetapan - ketetapan agama yang ada pada mereka. Namun setelah adanya pengaruh ekonomi Yahudi, ada sebagian tokoh gereja yang membenarkan keuntungan yang - diberikan tersebut sebagai biaya administratif dan biaya organisasi, dan bukan keuntungan dari hutang. Dan banyak orang mengambil fatwa semacam ini, sehingga berani menghalalkan apa yang telah diharamkan.

(Dr. Abu Surafi Abdul Hadi, MA ; 1993:8)

Sebelum Islam datang, praktek riba telah dikenal pada masa jahiliyah. Ibnu Jarir mengatakan, " Di masa - Jahiliyah, seseorang memberikan utang kepada orang lain yang harus dilunasi pada waktu yang telah disepakati. Apabila masa pembayaran telah tiba, dan pihak yang mempunyai utang menagih, tetapi orang yang berutang mengatakan 'Tangguhkanlah pembayaran utangku, dan aku akan menambah (menambah bunga) uangmu.' Lalu keduanya setuju.

(Ahmad Mustafa Al Maraghi, 1986 : 98)

Demikianlah sejarah praktek riba sebelum Islam datang, dan praktek riba telah dilarang sebelum turunnya Al Qur'an yaitu oleh Kitab Perjanjian Lama (Kitab Taurat) yang merupakan kitab suci bagi agama Yahudi dan agama Nasrani, namun mereka mengabaikan larangan tersebut dengan membuat tafsiran baru sehingga membolehkan riba.

A.2. Riba Di Masa Islam

Pada zaman Rosulullah Saw, bangsa Arab Jahiliyah-biasa melakukan transaksi riba. Mereka menolak pengharaman riba, dengan alasan bahwa perdagangan juga mengambil-keuntungan dan faedah. Begitu juga riba mengambil keun-tungan dan faedah. Hal ini telah disinggung dalam AlQur'an surat Al Baqaroh ayat 275 :

الذین يأکلون الربوا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتغیبه
 الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا
 واحل الله البیع وحرم الربوا ، (الایة ...)

Artinya : " Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran te kanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata; (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

(Depag RI, 1974 : 69)

Masyarakat Jahiliyah menyamakan antara Riba dan - jual beli, pada hal didalamnya terdapat perbedaan yang ha kiki antara ketentuan halalnya dagang dan haramnya riba. Sebab tindakan perdagangan boleh jadi mendapat untung, - boleh jadi mendapat kerugian. Sedangkan riba selamanya - akan mendapat keuntungan.

(Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi, MA, 1993 ; 22).

Salah satu buku arab yang telah menjalankan riba adalah buku Tasaqif terhadap bani Mughirah. Bani Tasaqif me-

nyatakan kepada Rosulullah saw bahwa harta riba mereka ada pada orang banyak dan harta riba orang banyak pun ada pada mereka. Namun mereka telah melepaskannya. Tatkala jatuh tempo riba mereka mengirim utusan kepada bani mahzum (Bani Mughiroh di makkah untuk menuntut riba yang ada di tengah - mereka. Tetapi bani Mudziroh menolak untuk membayarnya, Alasannya karena Islam telah mengharamkan riba. Tatkala kedua pihak ini bersengketa, mereka mengadakan perkaranya kepada Utban bin Usaid gubernur Makkah. Lalu Utban mengirim surat kepada Nabi saw menceritakan kejadian ini. Kemudian turunlah ayat larangan tentang riba dan Rosulullah saw mengirim surat kepada Utban. Lalu Utban membacakan ayat ini kepada mereka dan bani Tsaqif menghentikan tuntutan mereka kepada mereka untuk meminta riba. (Qurtuby, 1967 : 362)

A. 3. Pengertian Riba.

Arti riba secara bahasa adalah tambahan. Namun arti etimologi tersebut seringkali bukanlah hal itu yang dimaksudkan, karena biasanya lebih umum dari pengertian derinitif. Dan Tambahan dalam pengertian secara umum tidaklah dengan sendirinya berarti riba.

Sedangkan arti riba menurut istilah atau Syara' adalah sebagai berikut :

- Tambahan atau kelebihan tanpa imbalan jasa atau barang - yang diharuskan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. (Pimpinan Daerah Kodya Malang; 1995:330)

- زيادة احد البدلين المتجانسين من غير

ان يقابل هذه الزيادة عوض

Artinya : Tambahan salah satu dari dua jenis barang - yang diganti dengan barang yang lain dengan menerima tambahan atas penanguhan.

(Abdurrohman Al Jazairi, 1986 : 245)

- الزيادة على رأس المال قلت او كثرت

Artinya : Tambahan atas modal baik penambahan t itu seikit ataupun banyak.

(Sayyid Sabiq, 1983 : 176)

- Satu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam - meminjam. (Dr. Fuad Mohd Fahrudin, 1993 : 67)

A. 4. pengertian bunga (Rente)

Muhammad Hatta menjelaskan bahwa rente (Bunga),

ialah bunga uang yang dibayarkan bagi pinjaman uang untuk membuka perusahaan. Sedangkan riba sifatnya sama-sama konsumtif, ia dipungut dari orang miskin yang meminjam uang untuk keperluan hidupnya. Tidak berfikir panjang tentang melaratnya di kemudian hari. Sedang Mahmud-Abu Saud, penasihat Bank Negara Pakistan, berpendapat antara riba dan rente (bunga) dengan segala macamnya adalah sama (Lokalah FM Muhammadiyah Yogyakarta, 1989 : 11)

Menurut Goedhar, bunga atau rente itu adalah perbedaan nilai, tergantung pada perbedaan waktu yang berdasarkan atas perhitungan ekonomi. Misalnya adalah nilai -

B. Macam - Macam dan Hukum Riba dalam Islam.

B. 1. Macam - Macam Riba.

Riba dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

- a. Riba buyu' ialah riba yang terjadi dalam jual beli barang - barang ribawi ketika tidak dipenuhi syarat-syaratnya.

Dalam bagian ini ada tiga macam riba :

1. Riba fadli yaitu :

بيع النقد بالنقد او الطعام بالطعام مع الزيادة

Artinya : Jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan yang disertai dengan tambahan.

(Sayyid sabiq, 1983 : 278)

2. Riba Yad yaitu :

بيع المتجانسين

Artinya : Jual beli dengan dua barang yang sejenis.

(Abdur Rouman Al Jazairy, 1986, 245)

3. Riba nasi'ah yaitu . penundaan pembayaran.

(Dr. Abu Sura'i Abul Hadi MA, 1993 : 27)

Dari ketiga definisi di atas, telah diterangkan dalam sebuah hadist Nabi dari Ubadah :

لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر،
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً
بمثل يدا بيد . فمن زاد واستراد فقد اربى الاخذ
والمعطي فيه سواء . رواه احمد ، البخاري

Artinya : " Mas dengan mas, perak dengan perak, gandum - dengan gandum, beras dengan beras, kurma dengan kurma, garam dengan garam, serupa dengan serupa, kontan dengan kontan. Barangsiapa menambah atau minta tambahan, berarti ia melakukan riba, yang menerima dan yang memberi sama saja.

(As Syaikani, 1952 : 297)

b. Riba duyuan, ialah riba yang terjadi karena adanya hutang.

Di dalam bagian ini ada dua macam riba :

1. Riba Nasi'ah, yaitu .

الزيادة المشروطة القـ يأخذها الدائن من
للمدين نظير التأجيل

Artinya : Bertambahan bersyarat yang diambil oleh orang yang memberi hutang dari pihak yang berhutang lantaran penundaan pembayaran hutang.

(Sayyid sabiq, 1983 : 170)

Tambahan itu bisa berlipat ganda dari waktu ke waktu seiring dengan berulangk kalinya penundaan pembayaran hutang.

Riba semacam ini disebut juga dengan Riba Al Jahiliyah, - karena riba inilah yang terjadi di masa jahiliyah.

2. Riba Wardhi, yaitu :

Hutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memiutangi. (Sulaiman Masyid, 1990 : 275)

Kal ini sesuai dengan hadis :

(١) كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجه الربا

Artinya : Tiap-tiap piutang yang menarik manfaat adalah -
semacam riba.

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة (١)

Artinya : Sesungguhnya Nabi saw melarang piutang yang me-
narik sesuatu manfaat.

(٢) كل قرض جر منفعة فهو ربا

Artinya : Tiap - tiap piutang yang menarik manfaat adalah
riba.

Namun dari ketiga hadist ini kualitasnya masih dipersoal-
kan, sebab hadis pertama adalah mauquf, yakni ucapan sha-
habat yang bernama Fudhalah bin Ubaid, jadi tidak dikata-
kan ucapan Nabi sendiri . Hadis selanjutnya adalah cacat-
isnadnya, oleh karena itu tidak dapat dijadikan alasan.
Berkata Umar bin Zaid dalam al Mughni : " Tidak ada yang
sah padanya." (Fuad Moh Fahrudin, 1993 : 60)

B. 2. Hukum Riba Dalam Islam

Adapun hukum riba adalah haram berdasarkan nas-nas
Al Qur'an dan Hadist .Dan di atas telah diterangkan macam
macam riba.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang hukum riba, -
kita terlebih dahulu menelusuri nas-nas Al Qur'an berdasar
kan kronologis dan urutan waktu.(Sayyid sabiq,1983:177)
Pada preode makkah turun surat ar Rumm ayat 39 yang berbu-
nyai :

وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله
وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan sebagai zakat untuk mencapai keridhoan Allah, maka orang-orang itulah yang melipat gandakan (pahala mereka). (Depag RI, 1974 : 647)

Pada ayat 39 surat Ar Rum ini belum mengharam riba secara tegas, tetapi masih dalam kategori memberikan pen-
didikan tentang buruknya riba di sisi Allah.

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa zakat yang diberikan untuk mendapat keridhoan Allah lah yang akan memperoleh -
tambahan di akhirat nanti. Sedang riba yang menurut orang banyak dapat menambah kekayaan, menurut Allah tidak akan menambah apa-apa. (Makalah PW Muhammadiyah Yogya, 1989:11)

Ayat yang turun pada preode Madinah diantaranya ya
itu surat An Nisa' ayat 161 yang berbunyi :

واخذهم الربوا وقد نهوا عنه واكلمهم اموال الناس
الباطل . واعتدنا للكافرين منهم عذابا ايما

Artinya : Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal se-
ungguhnya mereka telah dilarang daripadanya ,
dan karena mereka telah memakan harta orang de-
ngan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan
untuk orang-orang kafir diantara mereka itu
siksa yang pedih. (Depag RI, 1974 : 150)

Menurut Al Maragghi dan As Shobuni yang dikutip oleh Dr.
Quraishy Shihab bahwa surat An Nisa ' ayat 161 turun sete-
lah surat Ar Rum ayat 39. (Quraishy Shihab, 1994 : 260)

Kemudian, ayat yang menunjukkan larangan riba se-
cara jelas dan terang teruapat pada Surat Ali Imron ayat-
150 yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضاعفة
واتقوا الله لعلكم تفلحون

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Depag RI, 1974 : 97)

Ayat inilah yang dijadikan sebagai tempat persembunyian sebagian orang yang berpendapat bahwa riba yang rendah prosentasenya diperbolehkan sebab yang diharamkan, hanya riba yang berlipat ganda. Mereka berpendapat bahwa sifat berlipat ganda itu merupakan ketentuan pengikat (qaid) dalam keharaman riba. (Makalah Pw Yogya, 1989 : 12).

keharaman riba dalam ayat ini adalah jelas (shorin), akan tetapi merupakan keharaman juz'ii (tidak kullii), karena keharaman tersebut hanya untuk satu macam riba yang dinamakan riba fahis (melewati batas) yaitu riba yang mencapai kekejian dan keburukan puncak yang tinggi, dan mencapai pada jarimah yang akhir. (AS Shobuni, 1971 : 390)

Dan ayat yang terakhir turun yaitu surah Al baqoro ayat 276 s.d.280 yang berbunyi :

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ﴿٢٧٦﴾
 . . . يجوز الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ﴿٢٧٧﴾

Ayat diatas adalah merupakan fase terakhir dalam pengharaman riba, yang serupa dengan fase terakhir dalam pengharaman khomr dalam firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 90. (As Shobuni, 1971 : 391)

Ketika menafsirkan ayat di atas al Maraghi menjelaskan yang garis besarnya sebagai berikut :

- a. Jumhur mufassirin berpendapat bahwa para periba pada hari kiamat nanti keadaannya seperti orang gila sebagaimana di riwayatkan oleh Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud.
- b. Barang siapa telah mengetahui keharaman riba ia tidak diharuskan mengembalikan riba yang telah terlanjur diambilnya melainkan cukup bertobat tidak akan melakukan riba lagi. Tetapi jika ia masih mengulanginya, ia akan menjadi penghuni neraka selamanya.
- c. Periba akan kehilangan kenikmatan hidup, kewibawaan, dan kedudukan dalam masyarakat, sedang shodaqoh mengangkat harkat dan derajat seseorang.
- d. Orang yang tidak mau meninggalkan riba, sekalipun hanya sedikit padahal ia telah mengetahui larangan makan riba, tidak termasuk sempurna imannya.
- e. Barang siapa tidak mau meninggalkan riba berarti menentang Allah dan Rosulnya karena ia telah keluar dari syariat. (Al Maraghi, 1946 : 111 : 67)

Adapun hadis-hadis Nabi saw yang menunjukkan tentang larangan memungut riba sangat banyak, diantaranya adalah :

عن أبي بكره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا تتبعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء والفضة
بالفضة الا سواء بسواء ويصح الذهب بالفضة
والفضة كيف شئتم - رواه البخاري

Artinya:

Dari Abi Bakrah RA Rasulullah SAW bersabda: Kalian jangan menjual emas dengan emas kecuali sa timbangan beratnya, kalian jangan menjual perak dengan perak ke cuali sama timbangan beratnya dan berjual belilah emas dengan perak dan perak dengan emas sesukamu.

(Shahih Bukhori, 1981; 30)

Dengan demikian jualobeli dengan barang yang sejenis termasuk riba fadhli, Rasulullah melarang jual beli dengan barang yang sejenis. Tetapi sebagaimana sahabat Nabi SAW membolehkan riba fadhli, yang membolehkan antara lain Abuallah Ibnu Abbas RA. (Abdur Rahman Al Jazairi, 1986 : 247).

Dengan demikian telah terjadi perbedaan pendapat tentang halal dan haramnya riba fadhli,

2. Hukum Riba Yad.

Rasullah melarang riba yad, dan hukumnya adalah haddis Nabi SAW. Yang melarang riba yad, diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al khudri RA. Sebagai berikut :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم
بتمر برني ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا ؟ قال بلال :

كان عندنا تمر ردي ، فبعت منه صاعين ، بصاع لنطم النبي
 ﷺ فقال النبي ﷺ عند ذلك اوّه اوّه ! عين الرباعين
 الربا ! لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبيع التمر ببيع اخر ثم
 اشتريه : متفق عليه

Artinya:

"Dari Abi Al Khudri RA. berkata.: Bilal datang kepada Abi SAW. membawa kurma kurma Barni, maka ditanya oleh Nabi SAW: Dari mana ini? Jawab Bilal : Kami mempunyai kurma yang jelek, maka kami jual dengan dua sha' dari kurmaku itu dengan satu sha' kurma ini, untuk kami hidangkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW. bersabda: Ash, Ash, itulah riba..Itulah riba jangan berbuat demikian, jika anda ingin juallah kurmamu uang kemudian anda beli kurma itu. (Muhammad Fuad Abdul Baqi, tth : 575-576).

Riba yad (kontan) adalah jual beli dengan pembayaran -
 ui belakang atau penyerahan barang dan pembayaran kemudi-
 an setelah kesepakatan terjadi. Ini merupakan pendapat -
 golongan Syafi'i. Golongan Syafi'i telah sepakat bersama-
 kebanyakan ulama, tentang riba faul dan riba nasi'ah, te-
 tapi tentang riba yad mereka punya pendapat sendiri
 yaitu riba dalam transaksi kontan, dan barangkali hal i-
 ni mereka dasarkan pada riba nasi'ah.

(Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993 : 29)

3. Hukum Riba Nasi'ah

Hukum riba nasi'ah adalah haram berdasarkan Al Qur-
 'an dan Al Hadis serta Ijma' para Imam.

(Sayyid Sabiq, 1983 : 178)

Adapun Hadis yang menjelaskan keharamannya adalah :

قال اسامة : قال رسول الله ﷺ : انما الربا في النسئة .
 رواه البخاري ومسلم

Artinya : Telah berkata Usamah : Telah bersabda Rosulullah saw : Tidak ada riba melainkan diurusan penundaan pembayaran.

(Fuad Moh Farruddin, 1993 : 76)

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ، ولا تشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بنا جزراً رواه احمد والبخاري

Artinya : Dari Abi sa'id Al khudri, bahwasanya Rosulullah saw telah bersabda : Janganlah kamu jual emas dengan emas melainkan mitsil dengan mitsil dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebagian melainkan sama dengan sama dan janganlah kamu mutakan sebagiannya atas sebagiannya dan janganlah kamu jual yang hadishnya dengan yang ghoibnya (menjual yang tempo dengan yang tunai).
(Ibn Hajar Al Asqolani, 1985 : 10)

Sesungguhnya illat riba nasi'an adalah sebagaimana riba jahiliyah, dan contohnya adalah Seseorang membeli - satu sho' Anggur pada masa (musim) dingin dan membayarnya dengan satu sho' setengan pada musim panas. Maka 'setengah sho' yang telah ditambahkan pada harga tersebut bukan merupakan pengambilan sesuatu dari barang yang dijual, akan tetapi dalam penangguhan tempo, oleh karena itu dinamakan riba nasi'an. (Dr. Wahbah, IV : 681)

Jadi riba buyu' ada pada enam golongan, yaitu emas perak, biji-bijian, gandum, garam dan kurma. Dan terlarang riba iadi penetapan hukum secara sadduz uzarihan (mencegah jalan antara) terjadinya riba Nasi'an. (wahbah, IV : 610)

olok naulis-naulis yang menetapkan keharaman riba Paul, kemudian datang Ijma' Tabi'in mengharamkan riba dengan dua macam. (Wahbah, IV : 673)

• Pendapat Ulama tentang Rente

Sayid Qutub dalam tafsirnya ayat 130 Ali Imron, menjelaskan bahwa riba sangat merusak jiwa dan akhlaq yang akhirnya akan merusak perkembangan ekonomi. Oleh karena itu Allah melarang riba, dan memperingatkan agar bertaqwa kepada Allah dan berhati-hati akan neraka. Orang yang Taqwa dan beriman kepada Allah tidak mungkin mau makan riba. Iman tidak cukup hanya diucapkan, melainkan harus dibuktikan dengan amaliyah. Sangat tidak mungkin berkumpul dalam satu waktu, iman dan riba. Maka kapan saja riba datang, pada saat itulah ia keluar dari addin.

(Sayyid Qutub, Fi Zilal Al Qur'an, IV : 73)

Muhammad Abduh senada dengan Sayyid Qutub dalam mengharamkannya. Ketika menafsirkan ayat 278 Albaqoroh, ia mengatakan orang yang tak mau meninggalkan riba, padahal ia telah mengetahui larangannya, maka jelaslah bahwa iman tidak sempurna. Riba itu diharamkan karena pada hakekatnya riba adalah suatu penganiayaan. (Rasyid Ridho, III: 104)

Abu Zahroh mengatakan, tidak perlu memperpanjang pembahasan tentang riba, sebab riba Nasi'ah itu sudah jelas diharamkan Al Qur'an memang sebagian Ulama berpendapat bahwa sistem riba adalah dharurat yang tidak dapat dielak-

kan, lalu mereka membahas dan menakwilkannya.

(A Khatib, 1962 : 62)

Setelah memperhatikan nas- nas Al Qur'an dan Nas- Nas Hadis serta pendapat sebagian ulama' tersebut di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa riba ala Jahiliyah adalah Haram.

Tetapi betapa bicara terhadap rente ? Jika rente itu fasal berlainan nama saja berhubung dengan bahasa - dan selain itu sama benar sifatnya dengan riba, sudah tentu rente itu juga haram. (Syabirin Harahap, 1993 : 111)

Karena dasar larangan riba adalah adanya sifat eksploitatif, maka hal ini bisa terjadi pada kredit bersifat konsumtif dan produktif. (Abu Sura'i , 1993 : 17)

Para sarjana dan ulama di kalangan Islam hingga kini belum memperoleh kesepakatan tentang hukumnya bunga produktif itu. Pendapat mereka masih berbeda satu sama lain. Di antara mereka ada yang melarang dan ada pula yang memperbolehkan. Lain dari itu, ada pula yang mengnendaki - dan menyarankan supaya diadakan permusyawaratan terlebih dahulu antara para ahli untuk menetapkan boleh tidaknya memungut bunga itu. (Syabirin Harahap, 1993 : 85)

C.1. Pendapat yang mengharamkan.

Sayyid Qutub mengatakan sebagai berikut : " Islam memuliakan pekerjaan dan menjadikannya sebab yang pokok- untuk memiliki dan mendapat untung. Islam tidak memperbo- lenkan uang yang diam itu berbunga. Yang menganakkan uang itu adalah usaha dengan kerja, maka menganakan uang tidak

dengan kerja itu adalah naram.

Di dalam Islam, utang itu sama saja antara yang konsumtif dan yang produktif. Utang yang konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga sepantasnya kalau tidak dipungut bunga, tetapi cukup kalau diwajibkan mengembalikan uang pokok saja. Dan utang yang produktif itu - sesungguhnya usaha kerja yang menghasilkan untung, bukan uang itu sendiri. Uang tidak dapat menghasilkan untung kalau tidak disertai usaha kerja. Maka usaha kerja itulah yang memuliakan oleh Islam. Oleh karena itu Islam mengharamkan riba dalam segala bentuknya." (Syabirin Haranap, 1995 : 86)

Menurut Dr. Abu Surai, tentang riba sekarang ini, ia mengatakan : Mereka memperoleh keuntungan yang keji untuk dirinya sendiri sedangkan para deposan hanya diberi - keuntungan seukit, cara semacam ini adalah eksploitasi - yang keji yang diharamkan oleh Islam. (Abu Surai, 1995:17)

Menurut Yusuf Al Qordlawi, uang keuntungan dianggap (ainukumi naram) karena uang tersebut bertambah, sedangkan tambahan yang diberikan itu tanpa kegiatan dan usaha di penyimpanan. Berarti segala titipan atau pinjaman uang bila ditambah keuntungan atau manfaat dianggap riba. (Dr. Yusuf Al Qordlowi, 1994 : 321)

Menurut Dr. Wahbah Az Zuhaili, riba (rente) yang haram termasuk riba nasi'ah, yaitu bunga yang telah diketahui saat ini dalam pembelanjaan atau pada bank, dari pemberian harta atau hutang karena mengambil keuntungan, -

per tahun atau per bulan, seperti 7%, 5% atau $2\frac{1}{2}$ %. Maka - hal itu termasuk memakan harta manusia dengan jalan batil dan sesungguhnya ada bahaya yang nyata di dalamnya. Keharamannya adalah seperti keharaman riba dan dosanya seperti dosa riba, maksudnya adalah riba nasi'ah.

(DR. Wanbah Az Suhaili, : 4/ 682)

Afif Abdul Ratah At Thobaroh berpendapat bahwa memungut rente adalah haram, karenarente itu riba. Agama Islam sudah menetapkan bahwa modal dan usahaitu harus bersekutu di dalam untung dan rugi. Dan memungut rente yang tetap itu berarti bahwa modal itu selalu mendapat untung meskipun usahanya rugi. (Syabirin Harahap, 1993 : 88)

C. 2. Pendapat yang membolehkan karena dhorurot.

Pendapat ini muncul dari fatwa yang dikeluarkan, oleh Imam Akbar Syeh Muhammad Syaltut, tatkala beliau ditanya tentang kredit yang berbunga dan kredit negara dari suatu negara lain atau dari perorangan. Jawabnya orang - yang dalam keadaan butuh memperoleh pinjaman dengan bunga dibolehkan bagi pribadi-pribadi yang mengalami darurat. Karena itu jika umat mengalami darurat atau kebutuhan - yang sangat besar, sehingga terpaksa mengambil pinjaman dengan bunga, seperti petani untuk kepentingan produksi pertaniannya, pemerintah untuk memenuhi kepentingan rakyat banyak dan para pedagang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, maka tidak dipagukan lagi, bahwa Islam mempunyai prinsip memberi kemudahan dan melenyapkan kesulitan. Pinjaman ini dilakukan sebelum tidak memberatkan. (Abu Suar'i , 1995 : 171)

Almanhum HM. Mansur tidak keberatan tetapi dengan alasan darurat. Sebab dalam sistim perekonomian yang kita alami sekarang, kita tidak dapat lepas dari jaring-jaring rente. Dalam segala tindakan untuk memuaskan keperluan hidup kita, kita selamanya berhadapan dengan bank yang memegang pesawat perekonomian kita. sedang rente adalah ibarat nyawa bagi bank. (Fuad M. Fahrudin, 1993 : 40)

Namun permasalahannya adalah apakah alasan darurat ini sudah mencapai darurat yang sebenarnya, hal perlu penjelasan lebih lanjut.

C.3. Pendapat yang membolehkan

Syekh Abu Zahroh sesudah menguraikan pendapat yang mengatakan bahwa rente bank itu bukan riba, karena perkaaan riba tidak mencapai kepada rente seperti sekarang ini dan sesudah beliau menguraikan pendapat yang mengatakan bahwa rente bank itu haram karena rente yang diharamkan itu adalah dari pinjaman untuk menutup kebutuhan hidup sedang pinjaman sekarang ini untuk perusahaan.

(Syabirin Harahap, 1993 : 92)

Dalam makalahnya Prof Dr. Sjechul Hadi Permono, MA, tentang sukubunga yang diharamkan masih terjadi silang pendapat antara ulama', tidak mujma'alah, bukan merupakan hal yang qotuh karena dasar hukumnya masih bersifat unahanny. alasan beliau, riba itu mencapai pada tingkat pemerasan (exploitasi) dari golongan ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah, sedang suku bunga bank di Indonesia, tidak memberatkan, tidak mengandaung unsur pemerasan. (Auda, AII 1990, 35-36)

bayar hutang." (Diriwayakan oleh Muslim melalui sahabat Nabi Abi Rari', yakni antara lain "melebihkan". Hanya tentu harus digaris bawahi bahwa kelebihan pembayaran itu tidak bersyarat pada awal transaksi).

(M. Quraisy Shinaab, 1996 : 414-415)

D. Pengertian Koperasi

Arti Koperasi menurut asal kata : Cooperation yang terdiri dari dua suku kata, yaitu :

- Co yang berarti 'bersama'.
- Operation yang berarti 'bekerja'.

Jadi mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Dari situ kemudian koperasi didefinisikan sebagai :

"Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan - badan yang memberikan kebebasan masuk atau keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya". (Drs. Arifinal Chaniago, 1984: 1)

Sedangkan pengertian Koperasi di Indonesia menurut pasal 1 pasal 3 Undang-Undang No 12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi-ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dari pengertian umum di atas, maka ciri-ciri seperti ini harus nampak selalu :

- a. bahwa Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang - dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal

dalam koperasi Indonesia tidak boleh mengurangi makna, dan tidak boleh mengabuskan pengertian Koperasi Indonesia sebagai perkumpulan orang-orang dan bukan sebagai-perkumpulan modal. Ini berarti bahwa Koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kepada keuntungan.

- d. bahwa Koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti koperasi adalah dan seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena dasar demokrasi ini maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur - serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi adalah terletak pada rapat anggota.
- c. bahwa segala kegiatan Koperasi Indonesia harus didasarkan atas kesadaran para anggota. Dalam Koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman, intimidasi dan campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal-soal intern Koperasi.
- d. bahwa tujuan Koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggota masing-masing. Ikut separtanya anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasanya harus dicerminkan pula dalam pembagian pendapatan dalam-koperasi. (Memori Penjelasan UU 12/1967)

Jadi tidak semua kerjasama dapat disebutkan koperasi, misalnya gotong royong, arisan, kompanyon dagang ; bahkan UU Koperasi Indonesia melarang suatu perkumpulan dengan menggunakan nama koperasi bilamana tidak mendapat pengesahan sebagai badan hukum koperasi.

E. Sejarah dan Perkembangan Jenis Koperasi

Latar belakang lahirnya koperasi karena hasrat untuk membebaskan diri dari tekanan ekonomi dan sosial yang dialami oleh kaum buruh. Mereka bersama-sama mempersatukan diri untuk menanggulangi masalah yang mereka hadapi bersama dalam menolong diri mereka sendiri dan sesama manusia. Penderitaan dan kemelaratan mereka itu sebagai akibat timbulnya :

1. Revolusi Industri, yang mengakibatkan pengangguran karena penggantian tenaga manusia ke tenaga mesin.
2. Sistem Feodalisme, makin terasa pengaruhnya di daerah pedesaan yang makin menekan kehidupan kaum tani.
3. Sistem kapitalisme yang semakin memuncak di benua Eropa yang mematikan usaha-usaha kecil.
4. Paham demokrasi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan koperasi, karena rakyat dinegara yang menganut paham demokrasi mempunyai kebebasan untuk memilih bentuk organisasi yang sesuai dengan jiwanya, kebutuhan, dan kemampuannya.
5. Ajaran Sosialisme, sistem ekonomi koperasi dianggap mampu mengimbangi sistem kapitalisme.

(Gabungan KIN Jawa Timur, 1982 : 6-7)

- Sejarah koperasi konsumsi

Pada tahun 1844, 24 buruh/pekerja di Rochdale - Inggris di antaranya seorang wanita, membentuk perkumpulan (Cooperation) dengan mendirikan sebuah toko kecil keperluan sehari-hari. Karena itu koperasi ini lebih dikenal sebagai koperasi konsumsi pertama di dunia.

- Sejarah koperasi kredit

Koperasi kredit yang pertama lahir di Jerman pada tahun 1848 atas prakarsa pamong praja, walikota F.W. Raiffeisen. Ia mendirikan koperasi kredit di kalangan petani yang menderita di bawah kredit-kredit pemilik tanah. Bentuk ini kemudian tersebar ke hampir keseluruhan dunia, dengan sebutan Koperasi kredit model Raiffeisen. Petunjuk petunjuk kerja sangat bernarga yang dianjurkan oleh Raiffeisen ialah :

- a. Supaya petani-petani suka menabung, biarpun dalam jumlah yang kecil ; simpanan yang telah terkumpul dalam koperasi dipinjamkan kepada anggota yang betul-betul membutuhkan.
- b. Kredit yang telah diberikan supaya diawasi, sehingga tidak menyimpang penggunaannya.
- c. Gerak usaha dilakukan di lingkungan yang tidak begitu luas, supaya anggota dapat saling mengenal dan dapat bekerjasama yang erat.
- d. Pinjaman koperasi supaya dipegang oleh anggota sendiri tanpa bantuan orang lain.
- e. Keuntungan dari beberapa bunga pinjaman supaya ditambah

kan pada modal untuk memperbesar usaha koperasi.

Koperasi kredit dikalangan pengusaha kecil dan pedagang kecil di kota-kota Jerman di pelepori oleh ketua komisi perdagangan parlemen pada tahun 1859 yaitu oleh Schulze Delitsch. Cara Schulze bekerja antara lain :

- a. Keanggotaan diperoleh dengan membeli satu saham.
- b. Tiap anggota hanya diperkenankan membeli satu saham.
- c. Memberi pinjaman dalam jangka pendek.
- d. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara para anggota.
- e. Pengurus harus digaji.

Usaha baik Schulze ini mendapat sambutan baik dari masyarakat. (Arifinal Chaniago, 1984 : 6)

Sedangkan ide perkoperasian di Indonesia di mulai sejak zaman penjajahan, yaitu bank Pertolongan dan tabung, suatu usaha yang bersifat koperasi, didirikan oleh Patih Aria wiriaatmadja pada tahun 1896, mula-mula hanya bergerak dikalangan pegawai negeri, karena merekalah yang dianggap paling menderita dibawah cengkraman lintah darat kemudian sejak tahun 1898 juga melayani petani yang juga jatuh miskin karena praktik ijon para pelepas uang. Usaha ini mencoba menirai pola Koperasi kredit model Raiffeisen sehingga lambat laun mengarah menjadi koperasi kredit. (Gabungan KPN Jatim, 1982 : 11)

Peraturan koperasi seperti Undang-undang No. 12/1967 dan Undang-undang No. 12/1968 tidak menentukan secara limitatif, jadi

bisa diambil keputusan sendiri oleh para pendiri/anggota-anggota, yang tentu saja harus sesuai dengan kepentingan para anggota dan sifat kegiatan yang akan dilaksanakan.

menurut PP KI No 9 th 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Simpan Pinjam, Bab I pasal I. :

"Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya."
Jadi Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

F. Landasan, Azas dan Sendi dasar Koperasi.

F.1. Landasan Koperasi Indonesia

- Landasan Idiil adalah Pancasila
- Landasan Struktural dan Gerak .

Landasan struktural Koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya.

- Landasan Mental

Dalam UU Koperasi no 12 th 1967, landasan mental-koperasi adalah setia kawan dan kesadaran pribadi.

- Landasan Operasional Koperasi Indonesia.

a. UU yang berlaku sekarang UU no. 25 th 1992)

b. Peraturan pelaksana UU, sekarang ini yaitu Peraturan Pemerintah no. 9 th 1995. tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,

P.2. Asas Koperasi Indonesia

Asas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan (Pasal 5). Bagi koperasi asas gotong royong berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan-dan kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab-bersama terhadap akibat dari karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Hasilnya dibagi sesuai dengan sumbangan / jasanya. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran budi nati nurani manusia untuk mengerjakan sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua (Penjelasan ps.5)

P. 5. Sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia

- a. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk semua warga negara Indonesia.
- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi
- c. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa-jasa masing-masing anggota.
- d. Adanya pemotatan bunga atas modal.
- e. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- f. Usaha dan ketata laksanaanya bersifat terbuka
- g. Swadaya, swakerta dan swasembada. sebagai pencerminan dari pada prinsip percaya pada diri sendiri.

Asas dan sendi dasar koperasi ini menentukan sistem bekerja dan harus benar-benar tercermin dalam setiap kegiatan koperasi. (Arifinal Chaniago, 1984 : 25)

4. Fungsi, Peranan dan tugas Koperasi .

4. 1. Fungsi Koperasi

koperasi berfungsi sebagai :

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional, koperasi sebagai salah satu wadah penghimpunan kekuatan ekonomi yang lemah.
3. sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa.
4. Alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

tujuan tersebut akan tercapai, bilamana koperasi sendiri benar-benar menjalankan fungsinya berdasarkan asas dan sendi dasarnya. Untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan rakyat pada umumnya, kecerdasan dan pengertian koperasi harus ditingkatkan sehingga rakyat memiliki kesadaran berkoperasi. (Arifinal Unanigo, 1984; 21)

4. 2. Peranan dan Tugas Koperasi

koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berperanan dan bertugas untuk :

- a. Mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi dan daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.

b. mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.

c. Mem-bina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi. (Pasal 1 UU 12 th 1961)

d. Pengelolaan, Permodalan dan Kegiatan usaha.

Dalam ketentuan umum PP. no 9 th 1995 telah dijelaskan bahwa :

- Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka.
- Simpanan berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali pada waktu tertentu dan penarikannya menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
- Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi.
- Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. (Pasal 1)

H.1. Pengelolaan

Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh pengurus. (Ps. 8.)

Pengelolaan Unit simpan pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya. Pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan, dipergunakan untuk keperluan sbb:

- a. Dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi.
- b. Pemupukan modal Unit simpan pinjam.
- c. Membiayai kegiatan lain yang menunjang unit simpan pinjam. (Ps. 12)

Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi simpan pinjam setelah dikurangi dana cadangan, dipergunakan untuk :

- a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan jumlah dana yang ditanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi.
- b. membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan
- c. insentif bagi pengelola atau karyawan
- d. keperluan lain untuk menunjang koperasi. (Ps. 13)

H.2. Permodalan

Koperasi simpan pinjam harus menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah modal penyertaan. Modal itu berupa modal tetap dan modal tidak tetap. (Ps. 16)

Koperasi simpan pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari :

- Anggota
- Koperasi lainnya atau anggota lainnya
- Bank dan lembaga keuangan lainnya.
- Penerbitan obligasi dan surat nutang lainnya
- sumber lain yang sah. (Ps. 17)

M.5. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam adalah :

- a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan - koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain atau anggotanya.
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya. (Ps. 19)

Dalam melaksanakan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam mengutamakan pelayanann kepada anggota. Apabila - anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya, maka calon anggota dapat dilayani. Pinjaman kepada anggota koperasi lain diberikan melalui koperasinya. (Ps. 20)

Rapat anggota menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman baik kepada anggota, calon - anggota, koperasi lain dann atau anggotanya. (Ps. 21)

Dalam hal kelebihan dana yang telah dihimpun, setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman Koperasi - simpan pinjam dapat :

- a. Menempatkan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank dan lem-

duga keuangan lainnya.

- b. Pembelian saham melalui pasar modal.
- c. Mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi-lainnya. (RS. 22 PP. No 9 th. 1995)

I. Perbedaan dan Persamaan antara Koperasi dan Badan Usana Lain.

I. 1. Perbedaan

Koperasi

- 1. Tidak mencari untung sebesar-besarnya. Maksud pertama ialah memperbaiki kesejahteraan anggota (benefit association)
- 2. Orang (anggota) yang diutamakan, modal hanya sebagai alat. Keuntungan dibagi menurut jasa anggota terhadap terjadinya keuntungan itu.
- 3. Anggota mempunyai hak suara yang sama (demokrasi).
- 4. Modal koperasi berubah - ubah, bergantung pada keluar masuk anggota.
- 5. Bekerja dengan terang-terangan sehingga dapat diketahui.

Badan Usana Lain.

- 1. mencari keuntungan sebesar-besarnya (profit association)
- 2. uang (modal) yang diutamakan, orang (anggota) faktor kedua. Modal berkuasa dan keuntungan dibagi menurut - besarnya modal (saham).
- 3. hak suara bergantung pada besarnya modal.
- 4. Modal badan usana tetap.

4. Tanggungan Anggota dan Tujuan Koperasi Simpan Pinjam

4.1. Tanggungan anggota.

Tanggungan anggota adalah kewajiban untuk menanggung bersama kerugian yang diderita, baik yang timbul pada penutupan tahun buku maupun pada pembubaran koperasi. Tanggungan anggota dapat bersifat tanggungan terbatas ; setiap AD Koperasi memuat salah satu sifat tanggungan tersebut. Dalam hal tanggungan anggota ditetapkan terbatas, maka kerugian yang timbul hanya dapat dibebankan kepada kekayaan koperasi dan jumlah tanggungan seperti yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar. Pada waktu pembubaran koperasi anggota yang telah keluar tidak bebas dari kewajiban menanggung kerugian terbatas sepanjang kerugian ini timbul sebagai akibat dari salah satu kejadian di mana yang bersangkutan menjadi anggota dengan ketentuan, bahwa pada saat keluarnya anggota tersebut belum lewat jangka waktu 12 bulan. Dalam hal terdapat anggota/ anggota-anggota sebagai penanggung kerugian koperasi yang diderita pada waktu tutup tahun buku atau pada pembubaran, baik yang bersifat terbatas maupun tidak terbatas, ternyata tidak mampu untuk membayar penuh jumlah tanggungannya, maka anggota yang lain diwajibkan untuk menanggung kewajiban mereka yang tidak mampu itu, masing-masing sama besarnya. (Ps. 56 UU No 12 th 1967)

4.2. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi simpan pinjam (kredit) ialah koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan.

Tujuan koperasi kredit :

1. Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat - membutuhkan, dengan syarat - syarat yang ringan.
2. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur, sehingga membentuk modal sendiri.
3. Mendidik anggota hidup hemat, dengan menyisihkan se- bagian dari pendapatan mereka.
4. Menamban pengetahuan tentang perkoperasian.

